

**PERAN POLISI DALAM MENANGANI KENAKALAN  
REMAJA TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN LEM  
AIBON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S. H)

**OLEH:**

**YESI IRYANI**  
**NIM. 1416151871**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2021 M/1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Yesi Iryani, NIM. 1416151871 yang berjudul "Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2020 M  
1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rohmadi, MA  
NIP. 197103201996031001

  
Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I  
NIP. 196907061994031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu


**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Yesi Iryani, NIM 1416151871 yang berjudul "Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Rabu  
Tanggal: 17 Februari 2021

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Bengkulu,      Februari 2021 H  
Jumadi Akhir 1442 H


Di depan  
  
**M. Ham Mahdi, S.H., M.H**  
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

  
**Rohmadi, MA**  
NIP. 197103201996031001

  
**Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I**  
NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum**  
NIP. 196205031986031004

  
**Ade Kosasih, SH., M.H**  
NIP. 198203182010011012

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan:

1. Skripsi dengan judul “Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kasus Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2020

METERAI  
TEMPEL  
18BA01HF644990805  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Yesi Iryani  
NIM. 1416151871

## **MOTTO**

**“HIDUP ITU ADALAH SENI MENGGAMBAR TANPA  
PENGHAPUS”**

**“UBAH PIKIRANMU DAN KAU AKAN DAPAT  
MENGUBAH DUNIAMU”**

**(norman vincent peale)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengharap Rahmat dan Ridho serta Puji Syukur kepada Allah SWT dan juga Doa orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan hati yang tulus ikhlas, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Hakim dan Ibu Sulastri yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik secara materil maupun moril serta doa dengan penuh pengorbanan tenaga dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Suami ferli arestianto dan jagoan kecil tercinta Agung Arga Wijaya, serta adik-adik saya Sulaiman, Fitria, dan Wahyu yang selalu membantu dengan doa dan dukungan setiap waktu.
3. Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu serta pengorbanan lainnya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan pelajaran serta bimbingan yang tiada ternilai harganya. Terimakasih Bapak/ Ibu dosen, semoga hal ini menjadikan amal jariyah karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
4. Semua sahabat seperjuangan saya ( Best Friends: Eko, Rudi, Devia, Novi, Anita, Wewen, Zelvi, Heri) dan semua teman satu jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Terimakasih semua atas semangat dan dukungannya yang diberikan selama ini kepada saya, terimakasih juga

untuk canda, tawa, tangis yang telah kita lewati selama ini bersama-sama.

5. Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Agama, Bangsa, dan Almamaterku.

## ABSTRAK

Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).  
Oleh Yesi Iryani Nim. 1416151871

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) serta Bagaimana Implikasi dari Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Menghisab Lem Aibon Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) serta Bagaimana Implikasi dari Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Menghisab Lem Aibon Dalam Perspektif Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. Khususnya bagaimana peran polisi dalam menangani kenakalan remaja yang menyalahgunakan lem aibon. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peran polisi sangat penting dalam menangani perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di Kecamatan Kampung Melayu dengan telah menerapkan berbagai macam upaya mengenai penanganan remaja yang menghisap lem aibon, beberapa upaya yang dilakukan antara lain: melakukan survey ke lingkungan Kecamatan Kampung melayu untuk memastikan penyimpangan-penyimpangan atau permasalahan yang mungkin dapat terjadi, memberikan teguran awal untuk remaja yang menghisap lem aibon, menertibkan pelaku kenakalan remaja yang menyalahgunakan lem aibon jika teguran pertama tidak dihiraukan serta memberikan sanksi-sanksi yang setimpal. Dari perilaku tersebut memberikan beberapa akibat buruk bagi pelaku diantaranya kerusakan fisik, organ dalam, dan masa depan. Meskipun demikian remaja sebagai pelaku penyimpangan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang menyebabkan mereka seperti itu, diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, pengaruh teman dan perekonomian yang rendah.

Kata Kunci: peran polisi, remaja, lem aibon



## ABSTRAK

The Role of the Police in Handling Juvenile Delinquency Against the Dangers of Using Aibon Glue in the District of Kampung Melayu District, Bengkulu City in the Perspective of Islamic Law.

Oleh Yesi Iryani Nim. 1416151871

The problems studied in this thesis are How the Role of the Police in Handling Juvenile Delinquency Against the Dangers of Using Aibon Glue in Kampung Melayu Sub-district, Bengkulu City in Islamic Law Perspective and How are the Implications of Juvenile Delinquency on the Dangers of Using Aibon Glue in Islamic Law Perspective. The purpose of this study was to find out about the role of the police in dealing with juvenile delinquency against the dangers of using Aibon glue in the Kampung Melayu subdistrict, Bengkulu City in the perspective of Islamic law and what are the implications of juvenile delinquency on the dangers of using Aibon glue in the perspective of Islamic law. The method used in this research is field research (Field Research) using qualitative descriptive methods with data collection tools through interviews. This study uses a juridical-sociological (field) approach or an empirical approach which is a research approach where the researcher must face the community who is the object of the research so that many unwritten rules apply in society. In particular, what is the role of the police in dealing with juvenile delinquency who abuse shame glue? From the results of the study it was concluded that the role of the police was very important in dealing with deviant behavior carried out by adolescents in Kampung Melayu Subdistrict by implementing various efforts regarding the handling of adolescents who smoke shame glue, several efforts were made including: conducting a survey to the environment of Kampung Malay District to ensure irregularities or problems that may occur, provide an initial warning to adolescents who smoke shame glue, curb juvenile delinquents who abuse shame glue if the first warning is ignored and provide appropriate sanctions. This behavior gives several bad consequences for the perpetrator, including physical damage, internal organs, and the future. Even so, adolescents as perpetrators of these deviations cannot be separated from several factors that cause them to be like that, including such as lack of parental attention, the influence of friends and low economy.

keywords: the role of the police, teenager, aibon 'glue

## **KATA PENGANTAR**

Assalamuallaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Senantiasa memberikan Rahmat-Nya dan mengizinkan saya menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul “Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).” Dan tak lupa pula shalawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW .

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., M. H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, M. H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Bapak Ade Kosasih, S. H.,M. H, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Bapak Rohmadi, S.Ag.,MA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua Orangtua yang sangat berperan dalam membantu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Kepada Bapak/ Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dan mengajari banyak hal.
7. Pustaka dan semua pihak yang telah membantu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Wassalamuallaikum, Wr. Wb.

Bengkulu,

November

2020

Yesi Iryani  
NIM. 1416151871

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	
SURAT PERYATAAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Batasan Masalah.....	13
E. Kegunaan Penelitian	
1) Kegunaan Teoritis/ Akademis.....	13
2) Kegunaan Secara Praktis.....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Metode Penelitian	
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2) Waktu dan Lokasi Penelitian .....	16
3) Subjek/ Informan Penelitian.....	16
4) Sumber Data	

a. Data Primer .....	16
b. Data Sekunder .....	17
5) Teknik Pengumpulan Data	
a. Wawancara.....	18
b. Observasi.....	19
c. Analisa Dokumen.....	19
6) Teknik Analisa Data	
a. Pengelolaan Data.....	19
b. Analisa Data .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Pengertian Remaja .....	21
B. Remaja Menurut Islam.....	24
C. Permasalahan Remaja .....	28
D. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja atau Permasalahan Remaja	
1. Faktor Bersifat Umum.....	29
2. Faktor Bersifat Khusus.....	30
E. Bentuk-Bentuk Permasalahan/ Kenakalan Remaja.....	31
F. Pengertian Lem Aibon .....	35

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Kecamatan Kampung Melayu	
1. Sejarah Singkat Kampung Melayu .....	39
2. Profil Kecamatan Kampung Melayu.....	41

3. Batas Wilayah .....	41
4. Wilayah Administrasi.....	42
B. Polsek Kecamatan Kampung Melayu .....	43

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Upaya yang Dilakukan Pihak Polsek Kecamatan Kampung Melayu .....	45
B. Implikasi dari Kenakalan Remaja Terhadap Menggunakan Lem Aibon.....	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenakalan Remaja Penyalahgunaan Lem Aibon Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu .....	52
D. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja	
1. Kurangnya Perhatian Orang Tua.....	59
2. Pengaruh Teman Sebaya .....	62
3. Perekonomian.....	63
E. Hasil Analisa .....	67

#### **BAB VPENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usia remaja merupakan saat pergantian dari masa anak-anak ke tingkat yang lebih baik karena masa usia itu mereka bisa mengerti apa itu yang salah dan yang benar. Pada saat seperti usia ini dengan mudah dipertemukan pada yang namanya kebingungan, kecemasan dan pengaruh yang tidak baik dari luar, sehingga jika sekali saja salah langkah makan akan dipertemukan dengan yang namanya perilaku salah seperti kenakalan remaja yang menghisap lem aibon dan kenakalan remaja lainnya yang berdampak bukan hanya kepada diri sendiri melainkan orang lain juga.<sup>1</sup> Yang dikatakan kelompok remaja adalah seperti pelajar sekolah karena mereka merupakan kelompok usia yang masih labil di dalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Pada saat masa ini, biasanya para pelajar lebih cenderung mengutamakan sifat emosional dan semena-mena mereka. Bagi mereka para remaja hal tersebut bukanlah suatu kejahatan serius, melainkan seperti suatu cara menyampaikan pendapat dan meluapkan kesenangan semata.

Padahal remaja itu merupakan generasi pengganti bagi semua generasi terdahulu, sehingga butuh pengajaran yang lebih baik agar tercipta generasi penerus yang dapat diandalkan. Serta mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuni Kadir, *Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Jurnal Equilibrium, Vol. IV, h. 87

Oleh karena itu penting bagi kita adalah untuk memenuhi dan memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak di usia remaja.<sup>2</sup>

Mengenali para remaja itu berarti bisa mengerti masalah dan kesulitan yang sedang dialami, dengan pemikiran itu akan membantu orang tua, guru, serta lingkungan masyarakat dalam menangani kenakalan remaja yang menghisap lem aibon sehingga tidak semakin parah perkembangannya. Orang tua, kerabat dan lingkungan masyarakat merupakan sebuah lingkungan atau ranah yang paling dekat dengan para remaja tersebut. Dari sanalah anak-anak mengenal dunia sekitar dan semua kebiasaan atau pola hidup masyarakat sekitar yang biasa dilakukan setiap harinya. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Biasanya Orang tua, kakak atau saudara, dan keluarga terdekat umumnya memberikan pendidikan dan perhatian lebih dalam mengajarkan semua hal kepada anak tersebut berdasarkan pola hidup yang baik dan benar sehingga dapat menyaring mana perbuatan yang benar dan salah.<sup>3</sup>

Remaja merupakan fase yang dimana keinginan yang sangat kuat. Pada usia remaja merupakan proses pembentukan kepribadian atau pembentukan identitas diri dimana ada kecenderungan seseorang untuk bertindak menurut pola tertentu. Dalam proses pembentukan kepribadian banyak orang tua kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Seorang anak yang sejak usia dini kurang memperoleh kasih sayang, ditinggalkan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990 ), h. 494

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h, 494



begitu saja atau menjadi objek tindak kekerasan oleh orang tuanya sendiri, maka jangan heran ketika anak-anak itu mulai tumbuh menjadi remaja satu persatu mulai muncul masalah. Mula-mula iya mungkin akan mencoba merokok karena terpengaruh oleh teman, kemudian mungkin dia minum minuman, menghisap lem sehingga mabuk, berkelahi, mengenal kehidupan seksual dalam usia dini, terlibat dalam periku kriminal, kemudian anak-anak yang ditelantarkan tersebut menjadi bagian dari perilaku patologi yang meresahkan masyarakat.<sup>4</sup>

Begitu banyak remaja di Kecamatan Kampung Melayu yang mulai tumbuh dalam proses mencari jati diri. Mereka dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung mana yang baik untuk mereka. Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan menghisap lem pada kalangan remaja. Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan remaja tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan menghisap lem di kalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri juga orang lain.

Akibat dari menghisap lem ini efek yang timbul hampir sama dengan jenis narkoba lain yakni menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-

---

<sup>4</sup> Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 218

layang serta rasa tenang sesaat meski kadang efeknya bisa bertahan hingga 5 jam sesudahnya, efek lain yang bisa ditimbulkan dari kegiatan menghisap lem ini sendiri antara lain adalah tidak merasa lapar meskipun sudah penekanan sensor lapar d susunan saraf otak. Inhalen (uap lem) mengandung bahan-bahan kimia yang bertindak sebagai depresan. Depresan memperlambat sistem syaraf pusat, mempengaruhi koordinasi gerakan anggota badan dan konsentrasi pikiran. Menghisap lem mempengaruhi otak dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari zat lain, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental yang tidak dapat disembuhkan.<sup>5</sup> Argumentasi ini diperkuat oleh pernyataan para dokter yang mengikuti kongres internasional ke-24 untuk memerangi alkoholisme di Perancis. Mereka mengeluarkan pernyataan tentang efek alkhoh terhadap akal dan jiwa, 20% dari Wanita dan 60% dari Laki-laki yang masuk ke rumah sakit adalah pecandu rokok, 70% penderita penyakit kejiwaan dan 40% penderita venerial parah merupakan akibat dan penyalagunaan alkhoh dan menghisap lem.<sup>6</sup>

Menghisap lem termasuk aktivitas narkoba, yaitu zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun disuntikkan melalui urat darah. Karena uap solven tersebut bisa terakumulasi di jaringan tubuh, dalam jangka panjang jika terhirup terus menerus bisa memberikan efek jangka panjang. Di antaranya adalah Kerusakan otak (bervariasi, mulai dari cepat pikun,

---

<sup>5</sup> Muhammad Yunus, "*Dampak Patologis Menghisap Lem Pada Remaja*", *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, h. 230

<sup>6</sup> Momo Sudarno, *Sosiologi Untuk Kesehatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), h. 169

parkinson dan kesulitan mempelajari sesuatu), Otot melemah, Depresi, Sakit kepala dan mimisan dan Kerusakan saraf yang memicu hilangnya kemampuan mencium bau dan mendengar suara. Meski hanya dihirup sekali, efeknya juga bisa fatal jika telah melewati ambang batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh.<sup>7</sup>

Uap lem bisa membunuh dalam seketika dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sudden Sniffing Death.

Kematian mendadak saat menghirup uap pelarut umumnya disebabkan oleh sabotase fungsi jantung. Gejala awalnya adalah denyut nadi meningkat dan tidak teratur, lalu tidak lama kemudian berhenti untuk selamanya.

2. Asphyxia.

Uap solven juga bisa mengikat oksigen di sistem pernapasan dan memicu asphyxia atau kekurangan suplai oksigen ke jaringan otak.

3. Sesak napas.

Di kalangan anak remaja, aktivitas ngelem sering dilakukan dengan kepala ditutup tas plastik agar uap tidak menyebar ke mana-mana. Ketika tubuh sudah terpengaruh uap pelarut, mereka para remaja tidak bisa melepas sendiri plastik penutup tersebut dan akan mati lemas jika tidak ada temannya yang akan menolong.

4. Bunuh diri.

---

<sup>7</sup> Muhammad Yunus, "*Dampak Patologis...*", h. 232

Depresi dan halusinasi merupakan dampak serius dari uap solven. Dampak ini bisa membunuh seseorang jika orang itu kemudian tergerak untuk melakukan bunuh diri dalam kondisi kejiwaan yang sedang kacau.<sup>8</sup>

Dalam masyarakat modern dan industri yang bercorak sekuler, terhadap ketidak pastian fundamental dibidang nilai, moral, dan etika kehidupan oleh karena itu maka satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu. Tetapi persoalan-persoalan tersebut dengan ketidak pastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada gilirannya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan menghisap lem.<sup>9</sup>

Dalam pandangan Islam orang menggunakan jenis zat narkoba adalah Nasehat Rasulullah SAW dan pandangan dalam Al-Qur'an sungguh bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. QS. Al-Baqarah: 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

<sup>8</sup> Muhammad Yunus, "Dampak Patologis...", h. 232

<sup>9</sup> Djajoesman Noegroho, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalagunaan Alkcohol* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 45

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”

Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابن عمر قال انّ ارسول الله :

قال كل ،مسكر و كل حراممخمرسكر خراً مسلمجو .

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata Nabi Saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim).

Begitu pun di Kota Bengkulu Kecamatan Kampung Melayu ada beberapa remaja yang menghisap lem, kebiasannya menghisap lem tersebut tidak mengenal waktu dan tempat dimanapun mereka melakukannya tanpa rasa takut atau pun khawatir apa bila mereka dilihat keluarganya. Mayoritas pemakai adalah remaja pengangguran dan yang masih sekolah, mereka terkadang melakukan sampai berjalan kesana kesini tanpa ada orang tua, keluarga dan masyarakat yang peduli yang untuk menegur mereka atau pun menasehati mereka, karena kebiasaan menghisap lem tersebut mereka terkadang melakukan tidak kriminal seperti mengganggu warga, mencuri lem aibon di toko warga bahkan sampai mencuri barang berharga warga lainnya.

Penyalahgunaan Lem Aibon merupakan Salah satu kasus yang sering dijumpai di kalangan remaja, karena pada dasarnya itu adalah sebuah alat untuk memperbaiki sesuatu, akan tetapi disalahgunakan seperti halnya

dihirup/ dihisap baunya. Mengingat kemungkinan untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) tergolong cukup sulit karena masalah ekonom, oleh karenanya anak-anak tersebut memilih alternatif lain seperti mencoba-coba bahan (Zat Adiktif) yang ada pada lingkungan sekitar contohnya saja lem aibon.

Sejatinya lem (perekat) Aibon legal dan mudah di dapat karena bermanfaat untuk merekatkan Plywood, Plastik, Wallpaper, tegel, Karet dan Porselin Tambal ban. Dengan harga yang cukup murah dan dijual secara bebas, maka produk yang mengandung Inhalen ini menjadi semacam narkokita yang mudah di dapat. Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat berkembang terutama di dunia anak remaja.<sup>10</sup>

Pengguna lem aibon memungkinkan secara fisik untuk menghilangkan rasa lapar, kelelahan dan juga rasa sakit terhadap penyakit yang dideritanya. Sementara secara psikis, pengguna lem aibon bisa menghilangkan rasa cemas, depresi dan stres.<sup>11</sup> Namun bahaya yang dapat diakibatkan lem aibon tersebut dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana yang dapat diserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu. Penyalahgunaan lem aibon ini juga

---

<sup>10</sup> Hanisa Ayu Solichin, *Peran Dinas Sosial dalam Menangani Penyalahgunaan Lem Aibon Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017) , h. 6

<sup>11</sup> Sofyan S, willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, (Bandung: Angkasa, 1981), h. 32

dapat berujung kematian jika digunakan terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama.

Seiring dengan laju pembangunan di segala bidang yang dapat kita saksikan akhir-akhir ini di kehidupan lingkungan sekitar, kita merasakan masih adanya kekurangan, di bidang pembangunan mental spiritual yaitu pembangunan serta penghayatan terhadap ajaran Agama Islam itu sendiri. Keadaan ini menimbulkan masalah baru bagi kehidupan serta ketentraman para remaja ataupun generasi muda lainnya. Mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merusak masa depan. Keadaan ini dalam Islam telah memberikan sesuatu yang lengkap dan terinci, bagaimana cara untuk menghindari masalah tersebut.<sup>12</sup>

Berbagai gejala sosial juga terus mengikuti, seperti persaingan-persaingan dan konflik dalam proses sosial yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial. Apabila ketegangan-ketegangan sosial ini tidak mendapat pemecahan dan penanggulangan maka akan berkembang menjadi penyakit-penyakit Masyarakat, terutama di kota-kota besar pada tiap negara. Pada dasarnya seorang anak haruslah mendapat perhatian lebih dari segala pihak agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan merusak diri mereka sendiri. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah dan sesuatu yang akan membuat mereka melakukan sesuatu yang jauh dari kata diharapkan seperti

---

<sup>12</sup> Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010). h. 24

halnya merusak diri sendiri dengan cara mengisap lem aibon, karena itu akan menimbulkan kerusakan pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka sendiri secara fisik, mental dan sosial.<sup>13</sup>

Memang pada masa remaja itu merupakan waktu penentu dan percobaan bagi anak-anak dalam mengenal dunia karena sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang belum pernah dilakukan atau rasa ingin mencoba hal baru sangat tinggi pada anak seusia tersebut. faktor pengaruh kenakalan tersebut bukan hanya dari luar saja yang seperti pengaruh teman, penasaran karena melihat teman seusia mereka yang ingin tahu apa rasanya jika melakukan hal tersebut, ada juga faktor dari dalam lingkungan keluarga yang mana biasanya kurang perhatian dari orang tua yang seharusnya memberikan keteladanan yang baik terhadap putra-putrinya kurang banyak dilakukan karena waktu orang tuanya itu habis untuk mencari materi saja. Padahal pembiasaan penanaman moral dalam keluarga amat penting. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting dan yang paling utama dalam membentuk anak-anaknya menjadi lebih baik, karena dalam membentuk karakter pemuda yang berkualitas, sangat diperlukan peran orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dalam

pengawasannya, baik sejak anak masih berusia dini sampai anak menginjak masa remaja. Hal ini mengingat masa remaja adalah masa transisi yang penuh dengan pancaroba. Pada masa ini umumnya seseorang penuh dengan energi dan rasa ingin tahu, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru,

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 3



nekat, berani, belum sepenuhnya memiliki pertimbangan yang matang, serta tidak mau ketinggalan. Masa ini kemudian dikenal dengan istilah masa pencarian identitas atau jati diri.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, penyalahgunaan zat adiktif seperti kasus di atas tidaklah diatur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang masing-masing secara konkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Akan tetapi penyalahgunaan lem aibon tersebut sangat disayangkan karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus untuk menjerat mereka sekalipun zat yang terdapat dalam lem aibon sangat berbahaya. Sekalipun dampak yang dihasilkan oleh penyalahgunaan lem aibon sama seperti pencandu narkoba namun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa menjadi tumpuan untuk menjerat pengguna lem aibon yang menyimpang ini.

Pada dasarnya lem tersebut dibuat untuk merekat bukan semacam narkoba dan psikotropika lainnya, namun kalangan remaja menjadikan lem sarana murah untuk mabuk-mabukkan. Salah satu zat yang terdapat di dalam Lem Aibon adalah Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Zat ini pertama kali

---

<sup>14</sup> Khamim Zarkasih Putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama (Aplikasia), Vol. 17, No. 1, 2017, h. 25-32.

dibuat secara sintesis pada tahun 1940-an untuk menghilangkan hambatan yang merintang pada kasus kejiwaan. Halusinogen yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kaktus Peyote, telah dipakai Golongan pribumi Meksiko selama beberapa ratus tahun untuk kegiatan keagamaan dan hiburan. LSD adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintesis yang disarikan dari jamur kering ( dikenal sebagai Ergot) yang tumbuh pada rumput gandum.

Dari permasalahan diatas, peneliti merasa perlu untuk meneliti masalah ini dalam skripsi dengan judul **“PERAN POLISI DALAM MENANGANI KENAKALAN REMAJA TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PERSPEKTIF HUKUM Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) ?
2. Bagaimana Implikasi dari Kenakalan Remaja terhadap bahaya menghisab Lem Aibon dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Kenakalan Remaja Penyalahgunaan Lem Aibon di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).
2. Untuk mengetahui Implikasi dari Kenakalan Remaja terhadap bahaya menghisab Lem Aibon dalam Perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Kenakalan Remaja Penyalahgunaan Lem Aibon di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

### **D. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menjabarkan pembahasan terlalu jauh maka penulis membatasi hanya pada pembahasan tentang Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Lem Aibon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) .

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/ Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis/ akademis adalah sebagai berikut:
  - a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
  - c. dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana peran polisi dalam menangani kenakalan remaja terhadap bahaya penyalahgunaan lem aibon Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).
- 2) Kegunaan Secara Praktis adalah sebagai berikut:
- Diharapkan dapat memberikan kontribusi secara manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan mengenai peran polisi dalam menangani kenakalan remaja terhadap bahaya lem aibon Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul skripsi yang ingin dibahas dengan penulis. Oleh karena itu untuk memperkuat pokok bahasan, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Skripsi yang berjudul “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja.” Oleh Ahmad Sukron tahun 2012.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang agama yang mempunyai peran penting dalam bentuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Sukron. *Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja*. Tahun 2012, h.1

akhlak remaja. Antara jiwa dan agama bagaikan dua segi dari selembar kertas uang, yang mana salah satu dari keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama tempatnya adalah jiwa atau batin manusia, sedangkan jiwa membutuhkan agama. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan akhlakul karimah adalah haruslah berpegang teguh pada ajaran agama. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengajaran agama harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serentak dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagai usaha bimbingan dan pembentukan akhlak yang baik. Hasil dari penelitian ini adalah terbukti bahwa remaja yang mengikuti pendidikan agama islam dengan intensif maka ada perubahan yang baik dalam dirinya, dibandingkan dengan remaja yang tidak mengikuti pendidikan Agama Islam secara intensif.

2. Skripsi berjudul “Problematika Judi dan Minuman Keras Bagi Remaja Di Kecamatan Teluk Segara Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Oleh Mardiyah tahun 2005. Persamaan skripsi Mardiyah dengan skripsi yang akan penulis teliti diantaranya: pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan yaitu judi, dan minuman keras dengan segala bentuknya yang dimoderenisasi adalah haram hukumnya serta upaya penanggulangannya adalah dengan melalui jalur hukum, yaitu dengan adanya Undang-Undang yang dilaksanakan secara konfeksi dan secara agama yaitu dengan

melaksanakan Al-qur'an secara utuh dan dengan sistem hadis sekaligus dapat mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang kongret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat<sup>17</sup>. Khususnya bagaimana Peran Polisi Dalam Menangani Kenakalan Remaja Terhadap Bahaya Menggunakan Lem Aibon di Kota Bengkulu.

### 2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020. Penelitian ini akan menggunakan waktu paling lama Satu Bulan yang bertepatan pada tanggal 25 Juli hingga 25 Agustus 2020. Adapun lokasi Penelitian ini di Wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

### 3) Subjek/ Informan Penelitian

---

<sup>16</sup> Mardiyah. *Problematika Judi dan Minuman Keras Bagi Remaja Di Kecamatan Teluk Segara Dalam Tinjauan Hukum Islam*. (Universitas Rajawali. Jakarta:2005), h. 13-14

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,, 2011), h.31

Peneliti akan melibatkan informan yang di anggap tahu mengenai permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memilih subjek atau informan penelitian seperti Polisi dan Penegak Hukum lainnya.

#### 4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data Primer dan data Sekunder sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan<sup>18</sup>. Data itu diperoleh melalui wawancara dari pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam menangani masalah bahaya penyalahgunaan lem aibon di Kota Bengkulu. Adapun beberapa informan yang menjadi sample diantaranya:

1. Kapolsek Kecamatan Kampung Melayu
2. Anak-anak remaja yang menjadi pelaku sebanyak 1 orang yang berusia rata-rata 13 hingga 15 tahunan.

No	Nama	Kedudukan	Lokasi	Keterangan
1.	Erlangga, S. Sos	Satreskrim	Kec. Kampung Melayu	Polsek
2.	Anton	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
3.	Rudi	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
4.	Eko	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
5.	Rusli	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
6.	Bintang	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31

7.	Pika	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
8.	Budi	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
9.	Rafa	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
10.	Zerli	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja
11.	Zikri	Pelaku	Kec. Kampung Melayu	Remaja

b. Data sekunder

didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber-sumber data sekunder baik berupa Buku, Jurnal, dan sumber hukum tertulis lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu produk bersama (*Joint Product*) tentang apa yang dibicarakan oleh responden dan pewawancara, dan bagaimana mereka berbicara satu sama lain<sup>19</sup>. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Kota Bengkulu, di sini penulis menggunakan *Purposive Sampling*.

*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

---

<sup>19</sup>Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok, Sleman, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 120.



harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/ situasi Sosial yang diteliti<sup>20</sup>

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*Semi Structured Interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview's Guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden tanpa mengganggu orang yang diwawancarai.

#### b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data<sup>21</sup>. Dalam penelitian Kualitatif, teknik Observasi digunakan bersamaan dengan teknik wawancara mendalam (*Deep Interview*).<sup>22</sup>

#### c. Analisa Dokumen

Analisa dokumen adalah cara pengumpulan data dari berbagai dokumen untuk dapat digunakan sebagai informasi tambahan data penelitian.

### 6) Teknik Analisa Data

#### a. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung lapangan dan literatur-literatur yang ada, lalu diolah melalui proses *Editing*. *Editing* maksudnya adalah memilih dan

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rdan D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2013), h. 218-219.

<sup>21</sup>Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok, Sleman, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 161.

<sup>22</sup>Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 163.

mengumpulkan data lalu diubah menjadi kalimat-kalimat yang dapat dikonsumsi banyak orang.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, karena tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan kenyataan yang ada dilapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

Analisa data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun kelapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data)<sup>23</sup>. Peneliti kualitatif menggunakan analisis deduktif, yang berarti kategori, tema, dan pola yang berasal dari data<sup>24</sup>. Dari analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan Teori, yang terdiri dari definisi remaja, kenakalan remaja, faktor pengaruh kenakalan remaja.

Bab III, Letak Geografis yang terdiri dari, Profil Kota Bengkulu, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Objek Penelitian.

Bab IV, Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab V Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>23</sup>Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 229

<sup>24</sup>Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 230

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Remaja**

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak.<sup>25</sup>

Pada masa ini, remaja sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual, transformasi intelektual dari cara berpikir didalam berinteraksi dalam masyarakat. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas, mereka sudah tidak termasuk kedalam golongan anak-anak, tetapi belum juga diterima sepenuhnya untuk diterima ke golongan orang dewasa. Remaja berada diantara anak dan dewasa. Oleh karena itu, remaja sering disebut dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”.<sup>26</sup>

Dengan demikian pada masa remaja merupakan masa perkembangan yang mana ia harus bisa menyesuaikan diri pada kehidupan masyarakat. Sebab pada masa ini sangat diperlukan pengawasan yang lebih

---

<sup>25</sup> Deswita. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006). h.190

<sup>26</sup> Muhammad Ali dan M Asrori, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 10

dari orang tua agar anak mereka tidak termasuk kedalam pergaulan yang negatif dan itu bisa merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya.

Zakiah Daradjat memberikan 4 (empat) sudut pandang tentang pengertian remaja yaitu:

1. Remaja dalam pengertian psikologis dan pendidikan, yaitu tahapan peralihan yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir yang ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat.
2. Remaja dalam pengertian masyarakat, dalam hal ini remaja sangat bergantung pada kondisi sosial dan penerimaan masyarakat setempat. Pada masyarakat pedesaan yang sangat sederhana mungkin masa remaja tidak mereka kekal, sebab begitu mereka tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Maka saat itulah mereka diterima dalam lingkungan masyarakat, pendapatnya didengar dan diperhatikan, mereka juga sudah berlatih untuk memikul tanggung jawab keluarga.
3. Remaja dalam pandangan hukum dan perundang-undangan, remaja dalam pengertian ini dibatasi pada usia 11-18 tahun. Karena pada usia tersebut dalam pandangan hukum positif telah dianggap dewasa jika berbuat yang melanggar hukum akan diberikan sanksi layaknya orang dewasa atau bukan anak-anak lagi.
4. Remaja dari segi ajaran Islam, ialah remaja dalam Islam sering disebut dengan kata (baligh) yang mana seorang anak yang sudah dikenal hukum dalam mengerjakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari atau kata

lain terhadap mereka yang telah baligh dan berakal berlakulah ketentuan hukum Islam.<sup>27</sup>

Menurut Mappire,

“Masa remaja ialah berlangsungnya antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun dan bukan 21 tahun, pada usia ini umumnya anak sedang duduk di bangku sekolah menengah.”<sup>28</sup>

Begitu pula menurut Sri Rumini dan Siti Sundari

“masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria.<sup>29</sup> Remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.”<sup>30</sup>

Batasan usia remaja yang digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 sampai 15 tahun “masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun “masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun “masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 sampai 12 tahun, masa remaja awal 12

---

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 56

<sup>28</sup> Muhammad Ali dan M Asrori, *Psikologi...*, h. 10

<sup>29</sup> Rumini, Sri dan Siti Sundari. *Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004). h.53

<sup>30</sup> Zakiah Darajat. *Kesehatan Mental*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990). h.23

sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 sampai 21 tahun.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 sampai 22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,<sup>32</sup> Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa batas usia pertanggung jawaban pidana atau masa remaja masuk pada umur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun.

## **B. Remaja Menurut Islam**

Remaja dari segi ajaran Islam, secara eksplisit kata yang berarti remaja tidak ada dalam Islam, namun dalam Al-Qur'an yang menyebut sinonim kata remaja yakni pemuda atau anak yang sudah baligh yang menunjukkan seseorang tidak kanak-kanak lagi misalnya terdapat dalam QS. An-Nur: 58 dan 59 yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Deswita. *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006). h. 192

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا  
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّن  
 الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفَاتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِّن  
 قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>33</sup>

Pada kedua ayat tersebut terdapat istilah bagi kata baligh yang dikaitkan dengan mimpi. Kata itu dalam istilah Hukum Islam digunakan

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 357-358

untuk penentuan umur awal kewajiban melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat diambil kesimpulan dalam pandangan Islam istilah remaja tidak dikenal dalam Islam. Namun hanya dikenal dua keadaan atau masa dalam berhadapan dengan hukum syari'at Islam, Yakni, 1) masa kanak-kanak yakni ketika manusia belum sempurna akal, fisik dan jiwanya sehingga mereka belum dibebani kewajiban-kewajiban agama, akan tetapi merupakan masa persiapan agar mudah untuk mendidiknya ke masa yang akan datang dengan baik. 2) masa akil baligh atau mukallaf yakni ketika seseorang manusia mulai dibebani kewajiban-kewajiban agama yang ditandai dengan mengalami mimpi basah pada anak laki-laki dan haid atau datang bulan bagi anak perempuan dan telah diberi kewajiban untuk mentaati hukum syari'at Islam.

Islam telah mengatur etika pergaulan remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu perilaku tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah:<sup>34</sup>

a. Menutup Aurat

Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh

---

<sup>34</sup> Akhmad Sodiq. *Berakidah Benar, Berakhak Mulia, kelas XI Insan Madani*, (Sleman, 2006). h. 42



diperbolehkan kepada orang yang bukan mahramnya terutama kepada lawan jenis agar tidak boleh kepada jenis agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta menimbulkan fitnah.

Aurat laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut sedangkan aurat bagi wanita yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Di samping aurat, pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh transparan atau tipis sehingga tembus pandang. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Ahzab Ayat 59:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya:

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab: 59)

#### b. Menjauh Perbuatan Zina

Pergaulan antara anak laki-laki dengan perempuan di perbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam

pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”

Dalam rangka menjaga kesesuaian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, islam telah membuat batasan sebagai berikut:

1. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya.
2. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan secara fisik.

### C. Permasalahan Remaja

Berbicara tentang remaja selalu mendapat tanggapan yang beraneka ragam. Sayangnya, sekarang ini kesan yang ada dalam benak masyarakat justru cenderung kebanyakan negatif. Dimulai dari perkelahian antar pelajar, pornografi, kebut-kebutan, tindakan pencurian dan mabuk-mabukan. Remaja merupakan kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan kematangan biologis, misalnya bagi wanita ditandai dengan haid, dan bagi laki-laki mengeluarkan sperma oleh sebab mimpi basah. Pada masa

tersebutlah masanya mereka mudah terjerumus dalam hal yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sehingga dapat merusak segalanya.

Permasalahan pada anak remaja sering terjadi pada kehidupan di dalam keluarga, orang tua sangat berperan penting dalam mengatasi kenakalan pada anaknya. Keluarga adalah tempat perkembangan awal seorang anak, sejak kelahiran sampai proses perkembangan jasmani maupun rohaninya. Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang vital bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidupnya. Untuk mencapai perkembangannya seorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman untuk berlindung dari orang tuanya.

Permasalahan pada remaja meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh yang sangat sederhana dalam hal ini antara lain, pencurian oleh anak-anak dan remaja, perkelahian dikalangan anak didik yang kerap sekali terjadi antar sekolah dan permasalahan yang hingga saat ini susah dihilangkan adalah perilaku menghisap lem aibon. Kemudian ada juga sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudaranya atau perbuatan lain yang tercela lainnya seperti mengisap ganja, minuman keras dan mencoret-coret yang tidak pada tempatnya.<sup>35</sup>

#### **D. Faktor Penyebab Kenakalan atau Permasalahan Remaja**

##### **1. Faktor Yang Bersifat Umum**

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

### 1) Faktor-Faktor Langsung

- a. Kegagalan pendidikan atau pendidikan agama yang dilakukan keluarga, guru, guru agama, dan masyarakat terutama oleh keluarga sebagai penyebab utama.
- b. Kondisi sosial mereka yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan serta perkembangan remaja.

### 2) Faktor-Faktor Tidak Langsung

Berupa faktor sosial ekonomi, sosial budaya, masalah urbanisasi, teknologi yang semakin canggih, komunikasi cepat yang bersifat negatif sehingga mempercepat timbulnya kenakalan pada remaja.

## 2. Faktor Bersifat Khusus

### 1) Faktor Internal

- a. Cacat lahir/ keturunan yang bersifat biologis atau psikis.
- b. Pembawaan bakat yang negatif dan susah untuk diarahkan atau diajarkan dan susah untuk dikendalikan.
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak-anak.
- d. Kurangnya penyesuaian diri dalam lingkungan sekitar.
- e. Pengendalian diri kurang terhadap hal-hal yang negatif atau bisa disebut dengan daya tahan lemah.
- f. Tidak mempunyai hobi yang sehat, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif.

### 2) Faktor Eksternal

- a. Dari lingkungan orang tua atau keluarga
  - (1) Rasa cinta yang tidak merata terhadap anak
  - (2) Kelahiran yang tidak dikehendaki
  - (3) Tidak harmonis atau disharmoni dalam rumah tangga orang tua
  - (4) Kesibukan orang tua sehingga anaknya terabaikan
  - (5) Kurang mengetahui cara mendidik anak dengan baik
  - (6) Kurang contoh teladan yang baik dari orang tua mereka
  - (7) Kurang memberikan dasar pendidikan agama, mental, budi pekerti, disiplin dan tanggung jawab yang baik oleh orang tua.
  
- b. Dari lingkungan sekolah
  - (1) Kurang guru dan guru agama yang memenuhi syarat
  - (2) Biaya pendidikan yang cukup tinggi
  - (3) Kesibukan guru untuk mencari tambahan penghasilan
  - (4) Penghasilan yang tidak tetap, kurikulum yang kurang menarik
  - (5) Kurang adanya kerjasama/ hubungan gurudan orangtua murid
  - (6) Penilaian masyarakat/ orang tua yang kurang terhadap tugas seorang guru yang berakibat mengurangi wibawa guru
  - (7) Kurangnya pendidikan agama, budi pekerti serta kurangnya fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana.<sup>36</sup>

Faktor-faktor penyebab permasalahan pada anak remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh anak dari sejak dini sampai dewasa, kenakalan ini sangat merugikan banyak orang terutama dirinya sendiri, dan

---

<sup>36</sup> Sahilul A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 86-88

masyarakat sekitar. Permasalahan/ kenakalan pada anak remaja ini bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat.

#### **E. Bentuk-Bentuk Permasalahan/ Kenakalan Remaja**

Secara umum wujud penyimpangan remaja menjadi enam bagian bentuk-bentuk kenakalan pada remaja yaitu sebagai berikut:

##### 1. Penyimpangan Moral

Penyimpangan moral terjadi disebabkan oleh seseorang yang meninggalkan perilaku baik dan mulia, lalu menggantinya dengan perbuatan yang buruk. Seperti bersikap tidak mau tahu dengan lingkungan sekitarnya, mengikuti gaya dan model barat, tawuran dan nongkrong dipinggir jalan.

##### 2. Penyimpangan Berfikir

Penyimpangan dalam berfikir dapat timbul disebabkan oleh adanya kekosongan pikiran, kekeringan rohani dan kedangkalan keyakinan. Orang yang menyimpang dalam berfikir akan senantiasa bingung terhadap serangan pemikiran yang dilakukan pihak asing, dia juga fanatik buta terhadap suku, bangsa, kelompok, profesi dan kasta. Dia selalu terbuai dengan khayalan dan hal-hal yang bersifat menyimpang atau jahat.<sup>37</sup>

##### 3. Penyimpangan Agama

Penyimpangan dalam bidang Agama terlihat dari sikap ekstern seseorang dalam memahami ajaran Agama. Sehingga ia fanatik terhadap mazhab

---

<sup>37</sup> Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 83-84

atau kelompoknya, memilih untuk tidak bertuhan, skeptis terhadap kenyakinannya sendiri dan Agama yang dianutnya, memperjual belikan ajaran Agama, arogan terhadap prinsip-prinsip yang dipegang atau ajaran-ajaran tokoh masyarakat.

#### 4. Penyimpangan sosial dan hukum

Penyimpangan dalam bidang ini telah kita lihat pada zaman sekarang ini seperti kekerasan, pengancaman, perampokan, pembunuhan, pembajakan, minuman keras, mengonsumsi narkoba dan penyimpangan seksual.

#### 5. Penyimpangan Mental

Penyimpangan dalam masalah mental atau kejiwaan dapat dilihat dari sikap yang selalu merasa tersisih, kehilangan kepercayaan diri, memiliki kepribadian ganda, kehilangan harapan masa depan, merasa selalu sial dan cepat berputus asa, gelisah, dan sering bingung dan masih banyak lagi perilaku yang lainnya.

#### 6. Penyimpangan Ekonomi

Penyimpangan dalam hal ekonomi dapat berbentuk sikap congkak dan gengsi terhadap kekayaan yang di miliki, boros, berpoya-poya, bermegah-megahan, glamor dalam berpakaian, busana dan perhiasan, membuang-buang waktu, bersikap materialistis dan suka menghambur-hamburkan harta.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Kartini Kartono, menyebutkan ada beberapa ada beberapa bentuk atau wujud dari permasalahan remaja atau kenakalan remaja diantaranya:

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain

---

<sup>38</sup> Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama ...*, h. 83-84



2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman milieu sekitarnya.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat kecil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila
5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan
6. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotikayang erat bergandengan dengan tindakan kejahatan
7. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
8. Komersialisasi seks, penguguran janin oleh gadis-gadisdelinquencydan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
9. Tindakan radikal dan ekstrim dengan cara kekerasan, penculik dan pembunuhan yang di lakukan oleh anak-anak remaja.

Dadang Hawari dalam Aat Syafaat pun juga memiliki pemikiran sendiri mengenai hal permasalahan/ kenakalan remaja, ia mengatakan bahwa perilaku menyimpang oleh remaja sering kali merupakan gambaran dari kepribadian antisosial atau gangguan tingkah laku remaja yang ditandai dengan tiga atau lebih kriteria dari gejala-gejala berikut:

1. Sering bolos
2. Suka berbohong

3. Sering mencuri
4. Dikeluarkan dari sekolah karena berperilaku buruk
5. Sering mingsgat atau lari dari rumah
6. Berulang kali melakukan hubungan seks bebas
7. Sering mabuk atau menyalahgunakan zat adiktif lainnya seperti menghisap lem aibon
8. Sering merusak barang milik orang lain
9. Prestasi sekolah yang jauh dibawah taraf kemampuan kecerdasan sehingga berakibat tidak naik kelas
10. Sering kali melawan otoritas yang lebih tinggi seperti melawan guru dan orang tua, melawan aturan-aturan dirumah atau disekolah, tidak disiplin
11. Sering memulai perkelahian

Dari uraian diatas dapat diketahui pada hakikatnya bentuk atau wujud kenakalan merupakan perilaku pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, menimbulkan keresahan dan berdampak negatif bagi remaja dan lingkungan sekitarnya. Bentuk perilaku menyimpang ini pada masa yang akan datang harus dapat diminimalisir secara maksimal secara identifikasi penyebab yang telah disebut diawal, lalu mencari solusi yang komprehensif dan efektif

#### **F. Pengertian Lem Aibon**

Lem aibon adalah lem serbaguna untuk merekatkan berbagai alat atau barang Lem ini berguna untuk merekatkan barang dari bahan kulit

binatang (Tas, sepatu), plastik, kayu, kertas, aluminium, karet, tembaga, besi, dan lain-lain. Jenis Lem ini sering disalahgunakan oleh anak remaja untuk membuat mereka mabuk karena lem ini termasuk kategori Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Dengan harga yang cukup murah dan dijual secara bebas, maka produk yang mengandung Inhalen ini menjadi semacam narkotika yang mudah di dapatkan. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat berkembang terutama di dunia anak remaja. Penggunaan Lem Aibon memungkinkan secara fisik untuk menghilangkan rasa lapar, kelelahan dan juga rasa sakit terhadap penyakit yang dideritanya. Sementara secara psikis, penggunaan Lem Aibon bisa menghilangkan rasa cemas, depresi dan stress.<sup>39</sup> Namun bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian Lem Aibon tersebut dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu. Penyalahgunaan Lem Aibon ini juga dapat berujung kematian jika digunakan terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama.

---

<sup>39</sup> Sofyan S, Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, (Bandung: Angkasa, 1981), h. 32

Zat yang ada dalam Lem Aibon adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan meninggal atau pun menurunkan kesadaran serta dapat mengacaukan perasaan nyata, waktu dan emosi para pengguna. Salah satu zat yang terdapat di dalam Lem Aibon adalah Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Zat ini pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1940-an untuk menghilangkan hambatan yang merintang pada kasus kejiwaan. Halusinogen yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kaktus Peyote, telah dipakai Golongan pribumi Meksiko selama beberapa ratus tahun untuk kegiatan keagamaan dan hiburan. Lysergic Acid Diethylamide (LSD) adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintesis yang disarikan dari jamur kering ( dikenal sebagai Ergot) yang tumbuh pada rumput gandum.

Meskipun tidak ada larangan atau pun ayat yang secara jelas menerangkan tentang larangan penyalahgunaan Lem Aibon ini, namun dari sebab-akibat yang dapat ditimbulkan dari pemakaian Lem Aibon lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dan dari kandunganyang terdapat dari Lem Aibon yang dapat menimbulkan efek memabukkan seperti layaknya meminum khamr, hal inilah mengapa dari pemasalahan ini digunakan ayat-ayat yang berbicara tentang khamr. Sebagaimana telah diketahui, pengertian khamr secara terminology yakni bahwa khamr (minuman keras) menurut pengertian Syara' dan bahasa adalah nama untuk setiap yang menutup akal

dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.<sup>40</sup>

Pada dasarnya zat adiktif atau salah satunya adalah lem aibon, dalam konteks hukum Islam itu tidak disebutkan secara langsung baik di dalam Alqur'an maupun di dalam hadis. Alqur'an hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. Khamar sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab *khamara* yang berarti menutupi. Menurut Mahmud Syaltut, yang dimaksud dengan khamar ialah:

اسم لكل ما العقل يخمّر و صبغ يغطيو الثيالدادة

منها يتخذ من يكون فقد يكون قد العنب غيرهمن

Artinya:

“Nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras, terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.”

---

<sup>40</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Dirasah Musykilat Al-Muslim Al-Mu'ashirah fi Hiyah Al-Yaumiyyah wa Al-mmah*, Cet. III, (Qahirah: DarAl-Qalam, T. Th),h. 369.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Kecamatan Kampung Melayu**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Kampung Melayu**

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 secara administratif Kota Bengkulu terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 67 Kelurahan yaitu:

- 1) Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 11 Kelurahan
- 2) Kecamatan Teluk Segara terdiri 13 Kelurahan
- 3) Kecamatan Selebar terdiri dari 6 Kelurahan
- 4) Kecamatan Muara Bangkahulu terdiri dari 7 Kelurahan
- 5) Kecamatan Ratu Agung terdiri dari 8 Kelurahan
- 6) Kecamatan Ratu Samban terdiri dari 9 Kelurahan
- 7) Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari 6 Kelurahan
- 8) Kecamatan Sugai Serut terdiri dari 7 Kelurahan

Kecamatan Kampung Melayu yang merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Selebar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tersebut terdiri dari 6 Kelurahan yang berawal dari pemekaran 2 Kelurahan dan 1 Kelurahan lama, yaitu:

- 1) Kelurahan Kandang dimekarkan menjadi 4 Kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Kandang

- b) Kelurahan Kandang Mas
  - c) Kelurahan Sumber Jaya
  - d) Kelurahan Teluk Sepang
- 2) Kelurahan Pagar Dewa di mekarkan menjadi 3 kelurahan dan salah satunya masuk di Kecamatan Kampung Melayu yaitu Kelurahan Muara Dua.
- 3) Kelurahan Padang Serai adalah Kelurahan Lama yang sebelumnya sudah ada dan sekarang menjadi tempat beradanya Kantor Kecamatan Kampung Melayu yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. Nama Kecamatan Kampung Melayu diambil dari Nama Penduduk, sedangkan yang bermukim di Kecamatan Kampung melayu terdiri dari berbagai suku bangsa Indonesia yaitu suku asli Jawa, suku Batak, Sulawesi/Bugis, suku-suku yang ada di Sumatera dan suku asli yang tinggal di Provinsi Bengkulu antara lain Suku Rejang, Serawai, dan suku asli Kota Bengkulu.
- 4) Kelurahan dalam Kecamatan Kampung Melayu, terdiri dari 6 Kelurahan yaitu:
- a) Kelurahan Muara Dua
  - b) Kelurahan Kandang
  - c) Kelurahan Kandang Mas
  - d) Kelurahan Padang Serai
  - e) Kelurahan Sumber Jaya
  - f) Kelurahan Teluk Sepang

## **2. Profil Kecamatan Kampung Melayu**

Pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Daerah, terutama Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang sifatnya Multisektoral. Program yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan informasi dan data yang tepat, akurat, lengkap, dan berkesinambungan tentang kondisi Wilayah/ Daerah.

Adapun tujuan dari pembangunan Kantor Camat Kampung Melayu ini adalah sebagai berikut:

1. Menunjang pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dalam Kecamatan.
2. Menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dikecamatan dalam Kecamatan Kota Bengkulu.
3. Mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan pengolahan sumberdaya publik, baik tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten/Kota.
4. Menyediakan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan khususnya di Kecamatan.

## **3. Batas Wilayah**

Kecamatan Kampung Melayu merupakan Wilayah Kota Bengkulu. Luas Wilayahnya kurang lebih 45.0749 Km<sup>2</sup>. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Kecamatan Kampung Melayu memiliki sumber daya



alam yang melimpah. Batas-batas wilayah Kecamatan Kampung Melayu antara lain:

Sebelah Utara	: Kecamatan Gading Cempaka
Sebelah Selatan	: Kabupaten Seluma
Sebelah Timur	: Kecamatan Selebar
Sebelah Barat	: Lautan Hindia

#### 4. Wilayah Administrasi

Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari 6 Kelurahan antara lain:

- a. Kelurahan Sumber Jaya
- b. Kelurahan Padang Serai
- c. Kelurahan Teluk Sepang
- d. Kelurahan Kandang
- e. Kelurahan Kandang Mas
- f. Kelurahan Muara Dua

Kota Bengkulu terletak di tepi Pantai Samudra Indonesia (Pantai Barat Pulau Sumatera) diantara  $1020^{\circ} 14'' - 1020^{\circ} 22''$  Bujur Timur dan  $30^{\circ} 45'' - 30^{\circ} 59''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah lautan  $387,6 \text{ Km}^2$ . Kota Bengkulu terletak diketinggian  $0 - 16$  meter dari permukaan laut dengan keadaan topografi  $70\%$  datar dan  $30\%$  berbukit dan rawa-rawa dengan suhu udara normal. Kota Bengkulu secara administrasi berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Seluma
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

#### 4. Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia

Salah satu kecamatan di Kota Bengkulu yaitu Kampung Melayu yang memiliki Luas Wilayah 40,65 Km<sup>2</sup>, pada Tahun 2010 jumlah penduduk di Kecamatan Kampung melayu sebanyak 28.372 Jiwa dengan jumlah Kepadatan 697/ Km<sup>2</sup>.

### **B. POLSEK Kecamatan Kampung Melayu**

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, polsek menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan fungsi Intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini

dan peringatan dini, dalam rangka penyegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK

- 3) Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Pemberian bantuan hukum bagi personil polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kampung Melayu**

Berdasarkan data yang didapat sudah banyak penyimpangan yang dilakukan para remaja di Kecamatan Kampung Melayu, diantaranya penyalahgunaan lem aibon. Pada dasarnya lem aibon itu adalah alat perekat yang digunakan untuk memperbaiki sesuatu, akan tetapi di lingkup para remaja itu dijadikannya alat untuk unjuk diri dan mengisi kekosongan yang sebenarnya banyak hal bermanfaat yang bisa mereka lakukan pada usia pertengahan seperti itu. Padahal seorang anak itu merupakan aset negara yang akan menentukan masa depan negara untuk menjadi lebih baik atau tidaknya, tapi hingga saat ini masih banyak kasus yang melibatkan anak terutama di kalangan anak remaja. Meskipun mereka dapat dikatakan sudah besar akan tetapi mereka belumlah dewasa yang bisa tahu mana yang salah dan benar, karena pada usia itu hanya gaya yang lebih menguasai pemikiran anak-anak remaja tersebut. Oleh karena itu peran orang tua masih sangat dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik. Namun sangat disayangkan hingga saat ini masih ada orang tua yang menganggap hal tersebut tidak terlalu diperlukan lagi hanya sekedarnya saja.

Selain itu, dari pihak ke polisian pun sudah menerapkan upaya-upaya untuk mengurangi bahkan mencegah kenakalan remaja tersebut, namun masih saja terjadi. Meskipun tidak ada sanksi pasti untuk menjerat pelaku pengguna penghisap lem aibon, tapi haruslah ada juga upaya yang dilakukan

untuk melindungi para remaja yang melakukan penyimpangan tersebut. Berikut adalah beberapa pemaparan dari para informan mengenai upaya yang dilakukan pihak Polisi Sektor Kampung Melayu Kota Bengkulu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erlangga selaku Bidang Reskrim, ia mengatakan:

“Dalam masalah kenakalan remaja, memang tidak heran jika banyak hal yang dilakukan mereka, diantaranya menyalahgunakan lem aibon yang pada dasarnya sebagai alat untuk merekatkan sesuatu. Namun malah digunakan untuk mabuk-mabukan oleh mereka. Kalau dari pihak Kepolisian sendiri sih ketika kami melakukan pemeriksaan dan menemukan hal tersebut, tetap kami tangani seperti memberikan teguran pertama kepada mereka. Jika perilaku tersebut terulang kembali akan kami tegur lagi dan kami berikan sanksi yang sepantaran dengan yang dilakukan, seperti pushup maupun hukuman lain. Beda halnya jika mereka sekaligus melakukan tindak pidana, maka sanksi pidana yang akan kami berikan.”<sup>41</sup>

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Ardi, salah satu pihak kepolisian yang ikut melakukan penertiban kepada para remaja yang menyalahgunakan lem aibon. Ia mengatakan:

“sejauh ini sih banyak penertiban yang saya ikut lakukan, karena menurut saya untuk menangani kasus seperti itu memang perlu rajin memonitoringnya. Jika kami jarang melakukan penertiban tersebut maka pastilah banyak remaja yang melakukan perbuatan buruk itu, bahkan bisa jadi bertambah pelakunya. Meskipun sudah sering dilakukan penertiban dan ditegur, kenyataannya masih saja anak remaja yang menghisap zat adiktif tersebut tapi dengan sering dilakukan pengawasan untuk daerah ini, alhamdulillah sekarang sudah ada pengurangan jumlah anak-anak remaja yang nongkrong sambil menghisap lemaibon tersebut.”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Erlangga Saputra (Bidang Reskrim), hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 14. 00 WIB

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Ardi (Sat Reskrim), hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 14. 00 WIB

Ada juga penjelasannya yang lain sebagai cara kedua menghadapi kenakalan remaja tersebut, seperti:

“Jika anak-anak remaja yang telah diberikan teguran pertama itu, kami juga memanggil orangtua mereka untuk mendidik dan memberitahukan bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Pada dasarnya untuk menghadapi anak remaja yang menyimpang itu, sanksi dari orang tua lah yang dikira cukup efisien untuk memberikan efek jera kepada pelaku.”<sup>43</sup>

Penjelasan tentang sanksi pidana bagi remaja yang mabuk lem aibon hingga melakukan tindak pidana pun peneliti pertanyakan. Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Erlangga, Bapak Ardi pun turut memberikan penjelasan yang sama seperti:

“Beda lagi jika membahas tindak pidana yang disebabkan oleh mereka sebagai akibat dari mabuk menghisap lem itu. Biasanya sih selain kami berikan teguran, kami juga memberlakukan sanksi pidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Mengenai hal tersebut, pernah ada sih remaja yang sampai melakukan pidana pencurian maka kami berikan sanksi yang terdapat dalam KUHP itu Pasal 362 tentang pencurian ringan yang berupa sanksi Pidana Penjara 5 tahun dan denda Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).”<sup>44</sup>

Masih ada pula penjelasan dari Bapak Erlangga berupa:

“meskipun tidak ada sanksi tegas untuk berfokus menghukum remaja yang menyimpang tersebut, tapi kami tetap melakukan upaya mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para remaja di kawasan Kecamatan Kampung Melayu. Berbagai upaya pun kami terapkan tapi tetap berlandaskan aturan yang berlaku, meskipun juga tidak ada peraturan yang berfokus dalam mengatur hal tersebut tapi kami menerapkannya peraturan yang setimpal. Jika mereka sampai melakukan tindak pidana maka akan kami pidanakan, jika menegur

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Ardi (Sat Reskrim), hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Ardi (Sat Reskrim), hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB

mereka maka akan kami landaskan dengan Undang-Undang Narkotika dan Zat Adiktif. Begitulah upaya yang kami lakukan untuk membantu para orang tua memperbaiki remaja-remaja nakal itu.”<sup>45</sup>

Selain ke pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kampung Melayu, kami pun mewawancarai pihak lain. Seperti yang satu ini, penjelasan yang diberikan oleh salah satu pihak RT setempat. Dari Bapak Ari selaku Ketua RT Kampung Bahari Kecamatan Kampung Melayu, yang mengatakan:

“Kalau sebelum ada penertiban dari pihak Kepolisian sih banyak saya mendapatkan laporan mengenai hal tersebut tapi palingan saya tegur secara pelan-pelan kepada mereka. Namun, ya gitu ada yang mendengarkan, ada yang tidak, bahkan ada yang keesokan harinya lebih memilih pindah tempat untuk mengulangi perbuatannya itu.”<sup>46</sup>

Ada juga dari salah satu warga yang menjadi saksi penertiban remaja nakal tersebut. Penyampaian dari Bapak Hakim, salah seorang buruh harian lepas daerah Kampung Bahari Kecamatan Kampung Melayu:

“Saya sih sering melihat para Polisi menertibkan anak-anak yang menghisap lem aibon itu. Tapi meskipun sudah ditegur dan di kasih sanksi ringan, mereka masih mengulangi hal yang sama keesokan harinya. Seolah tidak ada terjadi apa-apa kepada mereka.”<sup>47</sup>

Banyak upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Kampung Melayu Kota Bengkulu ini, meskipun belum banyak remaja yang menyadari kerusakan pada diri mereka jika melakukan mabuk menghisap lem aibon. Meski begitu, saat ini sudah terdapat

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Erlangga Saputra (Bidang Reskrim), hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 14. 00 WIB

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Ari (Ketua RT 27 Kampung Bahari), hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 10. 00 WIB

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim (Warga Kampung Bahari Kecamatan Kampung Melayu), hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB

pengurangan jumlah remaja yang menyimpang tersebut, artinya upaya yang dilakukan pihak kepolisian itu membuahkan hasil.

Seperti yang dikatakan oleh ibu suci, dia mengatakan:

“Anak saya salah satu remaja yang pernah melakukan kenakalan tersebut, tapi pada bulan Mei lalu hingga sekarang dia seperti berubah drastis, yang awalnya anaknya pembangkang dan saya pernah mendapatkan laporan atas penyimpangan kenakalan yang dilakukannya, tapi sekarang dia sudah melupakan hal tersebut karena dia lebih suka di rumah sekarang dan membantu saya karena sekolahkan masih diliburkan jadi setelah dia melaksanakan program sekolah online itu, dia membantu kegiatan di rumah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berhubung saya adalah orangtua tunggalnya.”<sup>48</sup>

## **B. Implikasi dari Kenakalan Remaja terhadap menggunakan Lem Aibon**

Banyak akibat atau efek yang akan remaja itu dapatkan dari kegiatan penyimpangan yang mereka lakukan, berupa:

1. Kerusakan fisik. Seperti menjadi mayat hidup, tubuh bergerak tapi tidak ada semangat dalam menjalankan aktivitas.

Seperti yang disampaikan oleh Napak Erlangga pada Bodang Kabid Reskrim:

“Akibat dari menghisap Le itu, badang kurus sekali karena tidak ada asupan lain yang masuk dalam tubuh. Itu akibat dari zat yang terkandung dalam lem aibon itu membuat pelakunya tidak merasan lapar.”

2. Kerusakan organ dalam yang berupa, kerusakan jantung dan hati karena menghisap zat adiktif yang memiliki zat yang terkandung dalam

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Suci (Orangtua Salah satu Remaja yang menyimpang), hari Minggu Tanggal 9 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB



narkotika itu sama halnya menghisap narkoba meskipun tidak dapat di landaskan dengan undang-undang narkotikanya juga.

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Bapak Ibda Hengki, Kecamatan Kampung Melayu, yang mengatakan:

“memang kelihatannya lem aibon itu biasa-biasa aj, tapi jika digunakan dengan cara yang salah berupa menghirupnya secara terus menerus maka dia akan menggrogoti organ dalam tubuh secara bertahap, yang bahkan sampai menyebabkan kematian”<sup>49</sup>

### 3. Menjadi seorang pelaku pidana

Wawancara dengan Kanit Reskrim Kecamatan Kampung Melayu, Bapak Ipda Hengki yang mengatakan:

“ setelah menghirup zat adiktif yang terkandung dalam lem aibon itu akan menciptakan sensasi mabuk kepada pelaku, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana setelahnya. Seperti mencuri, melakukan asusila bahkan jika mengendarai kendaraan dalam posisi mabuk akan mengalami kecelakaan.”<sup>50</sup>

### 4. Merusak masa depan diri sendiri

Jawaban dari Ipda Hengki selaku Kanit Reskrim Polsek Kampung Melayu, mengatakan:

“akibat remaja yang sekarang melakukan penyimpangan berupa menghisap lem aibon itu sebenarnya akan berdampak kepada masa depannya sendiri. Hilangnya kepercayaan masyarakat dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada dirinya, itulah yang akan dirasakan jika menghisap zat tersebut secara terus menerus.”<sup>51</sup>

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Erlangga:

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Hengki H, S.H, (Kanit Reskrim), hari Sabtu , Tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Hengki H, S.H, (Kanit Reskrim), hari Sabtu , Tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Hengki H, S.H, (Kanit Reskrim), hari Sabtu , Tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB

“Jika masih mudah saja melakukan mabuk-mabukkan, bagaimana jika sudah tua nanti kemungkinan hal serupa bisa saja terulang tapi dengan bahan mabuk yang lebih berat seperti narkoba dan minuman keras.”<sup>52</sup>

#### 5. Membuat malu keluarga

“Dengan beberapa teguran yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan berdampak pada lingkungan keluarga, karena dipandang oleh tetangga sebagai didikan orang tuanya tidak baiklah dan merasa akan dikucilkan dalam lingkungan tetangga.”<sup>53</sup>

Itulah yang disampaikan oleh Bapak Hakim selaku RT di Kampung

Bahari Kecamatan Kampung Melayu

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kenakalan Remaja Penyalahgunaan Lem Aibon di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu**

Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi manusia. Setiap solusi yang disajikan Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Dalam konteks pembinaan dan pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan system pendidikan dan pembinaan yang diterapkan serta mengupayakan agar pendidikan dan pembinaan ini dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kaum muslim. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dan hadis sebagai sumber kedua mengandung pokok-pokok ajaran

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Erlangga Saputra (Bidang Reskrim), hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 14. 00 WIB

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Erlangga Saputra (Bidang Reskrim), hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 14. 00 WIB

serta petunjuk yang harus dipahami secara sistematis disertai upaya kongkrit dalam rangka memberi pemahaman yang baik dan benar sehingga syariat yang dikandung tidak bergeser dari tujuan yang dikehendaki. Syariat Islam bernilai universal dan merupakan rahmat Allah bagi semesta alam. Kehidupan manusia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kemampuannya meningkatkan realisasi fungsinya sebagai khalifah di bumi. Rahmat Allah yang berwujud agama Islam yang telah disempurnakan, yang diwahyukan kepada Nabi terakhir Muhammad saw., memberikan pedoman hidup yang bersifat menyeluruh, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah kemasyarakatan. Ajaran agama Islam juga berisi hal-hal yang diwajibkan dan yang dilarang. Bahkan Islam menggariskan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk.<sup>54</sup>

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikhi, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>55</sup> Dalam kasus penyalahgunaan lem, erat kaitannya dengan pemeliharaan akal sehat. Karena kita ketahui bahwa ketika menghisap lem seseorang akan kehilangan akal sehatnya dan kerusakan organ tubuhnya. Akal merupakan unsur terpenting bagi manusia setelah jiwanya. Oleh sebab

---

<sup>54</sup> Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar : Alauddin University Press, 2012), h. 195

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Cet. I, Jakarta : Loqos Wacana Ilmu, 1999), h. 205.

itu ketika manusia kehilangan akal sehatnya maka derajatnya akan jatuh sama seperti hewan.

Meskipun lem belum terdapat pada masa Nabi, namun secara umum permasalahan lem telah disinggung dalam Hukum Islam tetapi tidak diatur secara jelas dan rinci. Dalam permasalahan ini lem akan dipersamakan dengan narkoba atau mengqiyaskan lem dalam masalah khamr, yang telah jelas hukumnya haram dalam Agama Islam baik sedikit maupun banyak. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah penyalahgunaan lem.

Pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan lem secara khusus dalam Islam belum ada. Karena, lem merupakan bahasa dan permasalahan modern. Meskipun benda-benda terlarang seperti penyalahgunaan lem secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman. Hukuman bagi peminum khamr adalah had, jika ia mukallaf. Hukuman had berarti deraan atau siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan

dan harta bendanya. Dalam penerapannya hukuman had merupakan hukuman pokok. Mengenai hukum yang berhubungan dengan hukuman delik khamr ini, dijelaskan bahwa barang siapa yang meminum khamr yaitu minuman keras yang terbuat dari bahan-bahan baik berupa zat cair atau padat dengan ketentuan dapat mengakibatkan mabuk selain khamr, maka peminum khamr itu harus dihukum had, jika orang merdeka maka hukumannya 40 kali cambuk dan apabila peminumnya adalah budak (hamba sahaya) maka hukumannya adalah 20 kali cambuk. Boleh juga bagi hakim menambahkan hukuman menjadi 80 kali, hukuman tambahan ini sebagai hukuman yang bersifat mendidik supaya pelaku jera.

Dalam Islam memang dijelaskan mengenai hukuman bagi peminum khamar, namun tidak dijelaskan batas usia bterhadap hukuman tersebut. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah kepada anak remaja atau anak dibawah umur.

Dasar hukum pengharaman khamar atau sejenisnya seperti penyalahgunaan lem adalah al-Qur'an yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai masalah penyalahgunaan lem aibon yang merupakan salah satu zat yang memabukkan (Zat Adiktif) atau khamar, diantaranya:

1. Mufti negeri Mesir, Syeikh Abdul Majid Salim ketika ditanya tentang hukum benda-benda yang memabukkan (narkotika dan zat adiktif) meliputi:
  - a. Memakan atau menghisap zat/uap bahan yang memabukkan
  - b. Menjualbelikan dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan
  - c. Menanam poppy dan ganja dengan maksud untuk dijualbelikan atau untuk membuat benda-benda yang memabukkan guna diperdagangkan
  - d. Tentang halal atau haramnya keuntungan yang diperoleh dari usaha.<sup>56</sup>
2. Menurut Prof. M Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa yang disebut *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual

---

<sup>56</sup> Drs. H. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). H. 74

atau tidak. Jika demikian keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, akan tetapi adanya potensi memabukkan bila dimakan atau diminum oleh orang yang normal, bukan orang yang telah terbiasa meminumnya, maka ia adalah khamr. Ada pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa khamr hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain, seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, ia tidak dinamai khamr, tetapi dinamai *nabidz*. Selanjutnya kelompok ulama ini berpendapat bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur, yakni *khamr*. Sedang *Nabidz* tidak haram kalau sedikit. Ia baru haram kalau banyak.

3. Imam Bukhari pun mengatakan bahwa, larangan semua yang memabukkan baik itu khamar maupun yang lainnya. Jika dia memabukkan berarti itu sesuatu yang dilarang. Semua yang memabukkan dalam hal ini disebut dengan *rijs* (*perbuatan keji*). Demikian yang dikutip oleh al-Biqâ'i. Abû Hanîfah, membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun lainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan ia dalam pandangan Abû Hanîfah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum,

kecuali jika secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak.

Khamar dianggap sebagai biang dari berbagai kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat didalamnya sehingga dinilai telah keluar dari keimanan. Begitu pun zat adiktif dan yang memabukkan lainnya, suatu zat yang terkandung didalamnya tersebut memiliki efek samping dengan dampak negatif yang sama seperti halnya meminum khamar, bahkan berakibat fatal apabila digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan pemakaiannya. Selain itu juga menjadikan seseorang ketagihan (*addict*) yang senantiasa terus meningkat jumlah yang dikonsumsinya hingga mencapai tingkat diluar batas toleransi (*overdosis*).

Dengan demikian Allah jelas menganjurkan agar umat manusia menggunakan akal fikirannya untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Oleh sebab itu, pemakaian zat yang dihasilkan oleh kemajuan budaya pemikiran dan akal manusia tidak diharamkan menurut ajaran agama Islam. Akan tetapi di pihak lain pemakaian yang secara sadar disalahgunakan kemudian menimbulkan efek sampingan yang negatif



membuat dirinya menderita serta menjadi sumber keresahan dan kerusakan masyarakat, maka hal demikian haram menurut ajaran Islam.<sup>57</sup>

#### **D. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja**

##### **1. Kurangnya Perhatian Orang tua**

Banyak orang tua yang tidak selalu dapat memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya karena berbagai macam alasan, salah satunya sibuk mencari nafkah karena perekonomian yang pas-pasan. Biasanya hal tersebut dapat berdampak kepada anaknya yang lebih memilih mengenal dunia yang berbeda untuk menenangkan pikirannya, mereka bersikap memusuhi orang tua dan sanak saudaranya atau perbuatan lain yang tercela lainnya seperti mengisap ganja, menghisap lem aibon, minuman keras dan mencoret-coret yang tidak pada tempatnya.<sup>58</sup>

Seperti yang dilakukan para remaja Kecamatan Kampung Melayu, mereka memilih jalan menghisap lem aibon untuk menghilangkan beban hidupnya karena mereka berfikir itu dapat menenangkannya meskipun hanya bersifat sementara. Seperti penjelasan dari beberapa pelaku penyimpangan itu yang berhasil peneliti wawancarai, diantaranya:

Remaja yang bernama An (pelaku tidak ingin namanya ditulis), dia mengatakan:

“Saya stres dirumah terkadang melihat orang tua bertengkar terus-terusan, kadang ibu di pukul dan dikata-katain yang tidak-tidak jadi saya mendengarnya itu merasa jengkel. Kadang saya ikut dimarahi sama bapak dan dipukuli karena hal yang bahkan saya tidak tahu,

---

<sup>57 57</sup> Drs. H. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan ...*, H. 74

<sup>58</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

itulah sebabnya saya memilih ikut teman-teman dan sekali-kali saya yang mengajak mereka untuk ngelem kak. Efeknya itu membuat saya lebih santai dan melupakan kejadian di rumah jadi saya bisa merasa lebih tenang jadinya.”<sup>59</sup>

Begitu juga dengan yang diasampaikan Bd selaku temannya An yang ikut menghisap lem aibon, ia mengatakan:

“Awalnya sih saya hanya ingin ikut membantu An menenangkan pikirannya yang hampir setiap hari menyaksikan orangtuanya bertengkar, tapi hal itu berdampak pula kepada orangtua saya sendiri karena mereka melarang saya untuk bergaul dengan sahabat saya sendiri jadi terkadang saya dimarahi untuk hal sepele seperti itu. Itulah sebabnya saya ikut-ikutan sama An untuk melakukan aktifitas ini. Tapi terkadang sih saya yang mengajak duluan.”<sup>60</sup>

Ada juga penjelasan dari Eko, yang mengatakan:

“Saya tinggal di rumah itu hanya berdua dengan Ibu, karena orangtua saya sudah cerai dan saya memutuskan untuk tinggal dengan ibu. Tapi ibu terlalu sibuk mencari nafkah bahkan ada sekali-kali dia tidak pulang kerumah, padahal terkadang saya ingin menceritakan yang sudah saya alami pada hari yang bersamaan tapi akhirnya itu saya urungkan karena situasi. Jadi saja ikut-ikutan teman untuk melakukan penyimpangan berupa menghisap lem aibon. Menurut saya sih itu enak, karene efeknya membuat saya lebih nyaman dan melupakan semua yang sudah terjadi.”<sup>61</sup>

Ada juga beberapa dari remaja yang sudah mendapatkan teguran dari kepolisian setempat tapi masih melakukan kegiatan tersebut, diantaranya:

Remaja dengan nama Bint mengatakan:

“Saya sudah berulang x mendapatkan teguran dari polisi bahkan terakhir itu di bawa ke kantornya untuk diperiksa dan di kasih efek jera berupa pushup dan hukuman lainnya bahkan sampai memanggil orang tua saya. Setelah dari kantor polisi itu, saya di marah habis-habisan oleh orangtua saya karena perilaku itu. Karena

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan An, (Remaja Pelaku Penyalahgunaan Lem Aibon), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bd, (Remaja Pelaku Penyalahgunaan Lem Aibon), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bd, (Remaja Pelaku Penyalahgunaan Lem Aibon), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 15.30 WIB

saya sudah terbiasa dimarahi ya saya biasa saja dan masa bodoh, itulah dunia yang saya pilih jdi sampai sekarang saya tetap seperti ini karena seru.”<sup>62</sup>

Ada juga penjelasan dari Zerli, ia mengatakan:

“Saya kalo di rumah itu tidak betah lama-lama karena suasananya tidak enak, kadang orang tua ribut karena ayah terkadang tidak pulang kerja jadi saya selaku anak tertua jadi imbas omelan ibu. Itulah sebabnya saya memilih untuk menghabiskan waktu diluar dengan kegiatan ini. Meskipun sudah 2x saya ditegur dan d kasih efek jera oleh polisi tapi saya memilih pindah lokasi untuk kegiatan saya dan teman-teman. Tapi saya sendiri tidak pernah merasa kalau saya sampai merugikan orang lain dan melakukan pidana karena saya nakal untuk diri saya sendiri bukan orang lain.”<sup>63</sup>

## 2. Pengaruh Teman Sebaya

Ada sebagian para remaja yang menyimpang itu semata-mata bukan karena melampiaskan kekesalan dalam keluarga atau rumahnya melainkan lebih ikut-ikutan teman agar terlihat keren dan tidak ketinggalan zaman, seperti yang disampaikan beberapa remaja pada wawancara peneliti waktu lalu.

Seperti penjelasan dari Zaki:

“Saya sih ikut teman-teman kalau ngisap lem ini, karena jika saya tidak ikut-ikutan maka saya akan dijauhi dan tidak punya teman lagi, tapi setelah saya ikut-ikutan ini sih menurut saya seru. Mereka bilang saya gaul dan efeknya pada diri saya sendiri sih ya enak dan beban diri saya hilang.”<sup>64</sup>

Sama halnya dengan Pk:

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bintang, (Remaja Pelaku kenakalan), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 15.30 WIB

<sup>63</sup> Wawancara dengan Zaki, (Remaja Pelaku kenakalan), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 16. 15 WIB

<sup>64</sup> Wawancara dengan Zaki, (Remaja Pelaku kenakalan), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 16. 15 WIB

“Saya awalnya diajak teman-teman nongkrong seperti biasa, tapi ada temannya teman saya yang menawarkan untuk gabung dengan mereka yang lagi asik ngelem itu, jadi karena teman sayaikut-ikutan ya tidak mungkin saya sendiri yang tidak ikut kegiatan mereka, jadi saya ikut serta dalam kegiatan itu, tapi enak kok rasanya. Bikin hati dan pikiran jadi santai dan kayak gak ada beban di hidup saya. Meskipun kami sudah pernah ditegur oleh polisi tapi sebagian dari kami masih melakukan hal ini, tap ada juga yang berhenti.”<sup>65</sup>

Para remaja pelaku penyimpangan yang melakukan kegiatan menghisap lem aibon itu sebenarnya tidak lari dari teman-teman mereka sendiri karena gengsi yang tinggi pada usia mereka jadi jika tidak ikut serta maka mereka akan berfikiran bahwa mereka akan dijauhi dan ketinggalan zaman. Padahal hal itu tidaklah ada hubungannyadengan penyimpangan yang mereka lakukan.

Ada pendapat yang disampaikan oleh salah satu warga di sekitaran tempat anak-anak itu melakukan kegiatan menghisap lem aibon, Bapak Amrul yang mengatakan:

“Anak-anak itu sudah sering ngelem daerah sini padahal banyak teman-teman mereka yang tidak ikut-ikutan lagi sejak sering di amankan oleh polisi, tapi mereka yang tidak menghiraukan teguran dan hukuman yang telah diberikan oleh pihak polisi masih saja tetap ngelem daerah sini. Terkadang Bapak RT sendiri yang menegur mereka dan berulang x dimarahi sama orang tuanya tapi tetap saja. Saya saja yang rumah dekat sini sudah menegur mereka tapi hanya beberapa saja yang mendengarkan jadi sekarang sih terserah mereka, asalkan tidak mengganggu dan merugikan orang lain.”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Zikri, (Remaja Pelaku kenakalan), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 16. 15 WIB

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Amrul, ( Warga Kampung Bahari Kecamatan Kampung Melayu ), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 12.00 WIB

### 3. Perekonomian

Perekonomian keluarga memang tidak pernah lari dari permasalahan-permasalahan dari kehidupan yang diakibatkan dari hal tersebut. Mulai dari tidak harmonis lagi keluarga gara-gara ekonomi yang kurang, bahkan bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga seseorang. Tidak lain halnya dengan penyimpangan yang para remaja ini lakukan, semua yang dilakukan mereka itu tidak lari dari akibat perekonomian rendah. Karena perekonomian rendah itu mereka jadi tidak jelas akan melakukan apa dan bagaimana sehingga jadi salah memilih teman bermain, sampai tidak sering pula mereka melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain seperti pencurian untuk memenuhi nafsu mereka.

Sebab dari orang tua mereka tidak mendapatkan uang jajan yang pas bahkan terkadang mereka tidak diberikan uang karena keterbatasan ekonomi maka mereka mencari jalan lain untuk memenuhi hasrat mereka tersebut. Maka tidak heran dalam keadaan mabuk lem itu mereka sampai melakukan pencurian dan penodongan pada orang lain.

Seperti penyampaian dari Rd yang mengatakan:

“Saya memang sering nongkrong dengan teman-teman di sini, kalau kegiatan ngelem sih itu kadang-kadang kami lakukan kadang tidak. Sudah sering sih pihak kepolisian memberikan teguran sama kami, saya pribadi pun pernah di penjara gara-gara khilaf mencuri handphone dari salah satu orang lewat dekat sini, mau bagaimana lagi karena posisi saat itu kami tidak punya uang jajan untuk membeli tambahan lem karena kami orangnya banyak jadi inisiatif itu keluar begitu saja, maklumlah saya itu dari keluarga yang pas-pasan dan teman-teman juga karena ngelem itu sudah menjadi aktivitas kami ya kalo gak ada itu kami bakalan cari cara biar dapat. Baru beberapa kali kok kami mencuri dan itu tidak banyak tapi yang baru ditangani pihak polisi baru sekali 5 tahun yang lalu.

Sekarang sih kalau gak ada uang ya kami pakai uang teman yang pas-pasan.”<sup>67</sup>

Ada juga penjelasan dari Bd yang mengatakan:

“Saya memang suka ngelem tapi saya baru sekali waktu dulu itu di ajak teman untuk mencuri warung ibu-ibu yang tempat nongkrong yang lama karena kami kekurangan uang untuk membelinya. Ada salah satu teman itu memberikan saran tersebut jadi kami lakukan. Asik kok kak kayak itu, biar ada hiasan juga dalam hidup gak selalu lurus-lurus aja.”<sup>68</sup>

Selain pihak kepolisian dan masyarakat setempat, ada salah satu pihak keluarga yang ikut menyampaikan aspirasinya dalam masalah kenakalan remaja ini, seperti yang disampaikan Ibu Tuti selaku salah satu orangtua dari remaja yang menyimpang itu. Ia mengatakan:

“Memang hal yang dilakukan anak saya itu tidak lari dari kesalahan orangtuanya, karena kami ini keluarga yang kurang mampu dan tidak terlalu harmonis sehingga anak kami jadi imbasnya. Saya menyesal atas perbuatan anak saya itu, karena keadaan sudah sulit seperti ini ditambah lagi dia yang nakal seperti itu jadi tambah malu kami dengan tetangga-tetangga. Tapi sekarang sih saya dan bapaknya bakalan berusaha agar anak-anak kami tidak melakukan kesalahan itu lagi.”<sup>69</sup>

Sama halnya dengan yang disampaikan Ibu Jum:

“Anak saya sama anaknya ibu Tuti itu memang temanan dari oorok dulu sampai sekarang dan kami awalnya tidak tahu kalau mereka dapat pengaruh atau mereka yang mempengaruhi orang untuk mengelem itu, sumpah kami dua keluarga ini sangat malu atas apa yang dilakukan anak-anak kami. Meskipun demikian kami juga sadar kalau hal itu tidak lari dari kesalahan kami juga, jadi sekarang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Rd, (Remaja Pelaku kenakalan), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 16. 15 WIB

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bd, (Remaja Pelaku kenakalan), hari Minggu, Tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 16. 15 WIB

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Tuti, (Orangtua Salah satu Remaja yang menyimpang), hari Minggu Tanggal 9 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB

kami merasa akan memperlakukan mereka dan membantu memperbaiki sifat buruk mereka tersebut.<sup>70</sup>

Banyak keluarga yang menjadi korban atas perilaku anak-anaknya tersebut tapi hal itu tidak lari dari kesalahan orangtuanya juga yang kurang memperhatikan anak-anaknya dan sibuk dengan urusan sendiri bahkan juga karena faktor-faktor yang tidak diketahui lainnya. Meskipun demikian, anak merupakan aset negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak karena Remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik. Serta mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita adalah untuk memenuhi dan memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak di usia remaja.<sup>71</sup>

Dalam pandangan Islam orang menggunakan jenis zat narkoba adalah Nasehat Rasulullah SAW dan pandangan dalam Al-Qur'an sungguh bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. QS. Al-Baqarah: 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>٧٠</sup> وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ<sup>٧١</sup>  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Suci (Orangtua Salah satu Remaja yang menyimpang), hari Minggu Tanggal 9 Agustus 2020, pukul 11.30 WIB

<sup>71</sup> Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990 ), h. 494

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”

Permasalahan pada remaja meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh yang sangat sederhana dalam hal ini antara lain, pencurian oleh anak-anak dan remaja, perkelahian dikalangan anak didik yang kerap sekali terjadi antar sekolah dan permasalahan yang hingga saat ini susah dihilangkan adalah perilaku menghisap lem aibon. Kemudian ada juga sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudaranya atau perbuatan lain yang tercela lainnya seperti mengisap ganja, minuman keras dan mencoret-coret yang tidak pada tempatnya.<sup>72</sup> Itulah sebabnya harus ada perhatian lebih terhadap para remaja yang menimpang agar tidak terus menerus merusak diri sendiri dan orang yang mereka sayangi.

#### **E. Hasil Analisa**

Kegiatan menghisap lem aibon itu tidak ada manfaat positif yang didapat melainkan merusak diri sendiri dan bahkan meresahkan lingkungan, oleh karenanya berbagai upaya haruslah dilakukan, seperti penertiban dari pihak kepolisian, sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama dari RT/ RW dan tetua di lingkungan yang bersangkutan demi menciptakan remaja yang lebih baik lagi.

---

<sup>72</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30



Implikasi dari penyimpangan menghisap lem aibon itu banyak sekali diantaranya:

1. Kerusakan fisik, seperti badan menjadi tidak terawat dan kurus melewati batas bahkan seperti mayat hidup.
2. Kerusakan hati, jantung, dan organ dalam lainnya karena zat adiktif yang terkandung dalam lem aibon
3. Menjadi seorang pelaku pidana
4. Merusak masa depan diri sendiri
5. Membuat malu keluarga

Adapun faktor penyebab kenakalan anak remaja berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai macam pihak, diantaranya:

1. Kurangnya perhatian orang tua

Banyak orang tua yang tidak selalu dapat memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya karena berbagai macam alasan, salah satunya sibuk mencari nafkah karena perekonomian yang pas-pasan. Biasanya hal tersebut dapat berdampak kepada anaknya yang lebih memilih mengenal dunia yang berbeda untuk menenangkan pikirannya, mereka bersikap memusuhi orang tua dan sanak saudaranya atau perbuatan lain yang tercela lainnya seperti mengisap ganja, menghisap

lem aibon, minuman keras dan mencoret-coret yang tidak pada tempatnya.<sup>73</sup>

Seperti yang dilakukan para remaja di Kecamatan Kampung Melayu, mereka memilih jalan menghisap lem aibon untuk menghilangkan beban hidupnya karena mereka berfikir itu dapat menenangkannya meskipun hanya bersifat sementara.

## 2. Pengaruh teman sebaya

Para remaja pelaku penyimpangan yang melakukan kegiatan menghisap lem aibon itu sebenarnya tidak lari dari teman-teman mereka sendiri karena gengsi yang tinggi pada usia mereka jadi jika tidak ikut serta maka mereka akan berfikir bahwa mereka akan dijauhi dan ketinggalan zaman. Padahal hal itu tidaklah ada hubungannya dengan penyimpangan yang mereka lakukan.

## 3. Perekonomian yang rendah

Dalam suatu keluarga, masalah perekonomian itu merupakan salah satu faktor penyebab yang paling sering disangkut-sangkutkan dengan permasalahan lain, seperti penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja di Kecamatan Kampung Melayu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hukum menganggap serius permasalahan tersebut karena akan merusak masa depan generasi penerus, sehingga banyak aturan yang membantu pihak aparat penegak hukum dalam menertibkan permasalahan remaja yang menyimpang itu. Meskipun

---

<sup>73</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

kenyataannya hanya baru mengalami pengurangan tapi itu sudah mendapatkan respon positif dalam lingkungan yang bersangkutan dan dari segala pihak. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dalam menangani kenakalan remaja yang salah satunya menghisap lem aibon. Meskipun tidak ada peraturan yang khusus membahas tentang Penyalahgunaan Lem Aibon, tetapi hal tersebut bisa di selesaikan dengan peraturan lainnya yang berhubungan dengan zat yang terkandung dalam lem aibon tersebut. Semua pihak yang terkait telah berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang anak remaja di Kecamatan Kampung Melayu Kelurahan Kampung Bahari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Dari data yang didapat dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian telah menerapkan berbagai macam upaya mengenai penanganan remaja yang menghisap lem aibon, beberapa upaya yang dilakukan antara lain: melakukan survey ke lingkungan Kecamatan Kampung melayu untuk memastikan penyimpangan-penyimpangan atau permasalahan yang mungkin dapat terjadi, memberikan teguran awal untuk remaja yang menghisap lem aibon, menertibkan pelaku kenakalan remaja yang menyalahgunakan lem aibon jika teguran pertama tidak dihiraukan serta memberikan sanksi-sanksi yang setimpal.
- 2) Dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kampung Melayu tersebut terdapat pula beberapa akibat atau efek dari penyimpangan tersebut, diantaranya: kerusakan fisik, kerusakan organ dalam seperti jantung dan hati, menjadi seorang pelaku pidana, merusak masa depan diri sendiri serta mempermalukan keluarga. Dibalik perilaku menyimpang yang dilakukan para remaja tersebut pastilah ada faktor yang menjadi penyebabnya berupa: kurang perhatian orang tua, pengaruh teman, dan perekonomian rendah.
- 3) Dalam hukum Islam pun juga menanggapi serius masalah zat adiktif ini, karena dapat disamakan dengan minuman khamar, jadi dalam perspektif Islam bagi penyalahgunaan zat adiktif yang salah satunya lem aibon itu hukumnya haram karena dapat memabukkan.

## **B. Saran**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran diantaranya: Kepada masyarakat selaku orangtua agar ikut berpartisipasi dalam membantu memperbaiki anak remaja agar tidak melakukan hal yang berupa penyimpangan lagi. Sehingga tercapai anak-anak remaja yang akan menjadi penerus bangsa yang baik. Begitu pula kepada lembaga yang terkait agar lebih menganalisis kembali dan memperhatikan secara lebih mendalam tentang program yang akan diberikan kepada masyarakat dan menerapkan peraturan yang telah diberlakukan. Kepada akademisi agar melanjutkan penelitian selanjutnya karena menurut penulis masih banyak masalah yang belum dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Sukron. *Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja*. Tahun 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Asrosi, Ali. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Darajat, *Psikologi Remaja*. Jakarta: N. V Bulan. 1983
- Darajat, Zakiah. *Psikologi Remaja*. Jakarta: N. V Bulan. 1983
- Deswita, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Muhaimin, dkk. *Paradikma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nasir, Sahilul A. *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002)
- Noegroho, Djajoesman. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Alkohol*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Ruslan, Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- S, Willis, Sofyan. *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Bandung: Angkasa, 1981
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Gratindo Persada, 1990).
- Sudarno, Momo. *Sosiologi Untuk Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013)

Suyanto, Bagon. *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Syafaat, Aat. *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)

Syahidin. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: CV. Alvabeta. 2009

Umar Bukhari. *Hadis Tarbawi*. Jakarta: Hamzah 2012

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Zat Adiktif

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,, 2011.

#### **B. Jurnal dan Internet**

Chomariah, Siti. “*Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)*”. Vol 2, No. 02, 2015

Rosalina, Febrianti, “*Penyalahgunaan Lem Aibon Bagi Anak-Anak di Kota Sorong Papua Barat*”, Vol 1, No. 1, 2019

Wahyuni, Sri, “*Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*”, Jurnal Equilibrium, Vol. IV

Yunus, Muhammad. “*Dampak Patologis Menghisap Lem Pada Remaja*”, Journal Of Islamic Guidance And Counseling, Vol. 2 No. 2, Desember 2018

Putro, Khamim, Zarkasih, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama (Aplikasia), Vol. 17 No. 1, 2017

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Zat Adiktif